



## PUTUSAN

Nomor: 99/PTS/KIP-SU/III/2022

### KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 99/KIP-SU/S/XII/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Lembaga Lingkar Indonesia  
Alamat : Jl. Menteng VII No. 101 Kec. Medan Denai

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama : Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara  
Alamat : Jl. Sakti Lubis No. 7 R Medan

Yang diwakili oleh Kuasanya :

1. Nama : H. Muhammad Riduan, S.Sos, MAP  
Jabatan : Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu
2. Nama : Ir. Marlindo Harahap, MT  
Jabatan : Kepala UPTJJ Gunung Tua Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
3. Nama : Muhammad Salim, ST  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pemeliharaan

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Februari 2022 dari Ir. Bambang Pardede, M. Eng (Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu) sebagai Pemberi Kuasa, untuk mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Kuasa yang mempunyai wewenang penuh pada Sidang Ajudikasi Nonlitigasi terkait sengketa informasi publik register nomor: 99/KIP-SU/S/XII/2021.

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Kuasa Termohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Kuasa Termohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 19 November 2021, dengan registrasi sengketa nomor: 99/KIP-SU/S/XII/2021.

### **Kronologi**

- [2.2] Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Informasi melalui surat pada tanggal 10 September 2021 disertai bukti tanda terima tanggal 10 September 2021 kepada PPID/ Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan mengenai kegiatan/ proyek rehabilitasi/ pemeliharaan rutin jalan yang dikelola oleh :

1. Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Tebing Tinggi, wilayah kerja Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai berkedudukan di Tebing Tinggi
2. Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Kabanjahe, wilayah kerja Kabupaten Karo berkedudukan di Kabanjahe.
3. Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Sidikalang, wilayah kerja Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat, berkedudukan di Sidikalang.
4. Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Pematang Siantar, wilayah kerja Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, berkedudukan di Pematang Siantar.
5. Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Tarutung, wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir, berkedudukan di Tarutung.
6. Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Dolok Sanggul, wilayah kerja Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Samosir, berkedudukan di Dolok Sanggul.
7. Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Tanjung Balai, wilayah kerja Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara, berkedudukan di Tanjung Balai.
8. Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Rantau Prapat, wilayah kerja Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, berkedudukan di Rantau Prapat.
9. Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Padang Sidempuan, wilayah kerja Kota Padang Sidempuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan.
10. Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Gunung Tua, wilayah Kerja Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas, berkedudukan di Gunung Tua.
11. Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Kotanopan, wilayah kerja Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di Kotanopan.

12. Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Gunung Sitoli, wilayah kerja Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara dan Kota Gunung Sitoli, berkedudukan di Gunung Sitoli.
13. Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Sibolga, wilayah kerja Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Yang sumber dananya APBD SU Tahun Anggaran 2020.

Adapun informasi data yang pemohon maksud adalah :

- Berapa jumlah anggaran proyek rehabilitasi/ pemeliharaan rutin jalan yang dikelola pada setiap UPT yang pemohon maksud diatas yang sumber dananya dari APBD SU T.A 2020
  - Nama-nama ruas jalan yang dikerjakan dan titik lokasi yang dikerjakan pada proyek Rehabilitasi/ pemeliharaan rutin jalan pada setiap UPT yang pemohon maksud diatas yang sumber danannya dari APBD SU T.A 2020
  - Laporan pertanggungjawaban proyek rehabilitasi/ pemeliharaan rutin jalan pada setiap UPT yang pemohon maksud diatas yang sumber dananya dari APBD SU T.A 2020
- [2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.4] Pemohon menyampaikan Surat Keberatan melalui surat tanggal 27 September 2021 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 27 September 2021 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara.
- [2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 19 November 2021.
- [2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:
- Persidangan pertama tanggal 23 Februari 2022, Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.
  - Persidangan kedua tanggal 02 Maret 2022, Pemohon dan Kuasa Termohon hadir

**Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

- [2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

## Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.

## B. Alat Bukti

### Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang pada persidangan Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan tata cara yang ada di undang-undang nomor 14 tahun 2008.
2. Pemohon menyatakan sebagai Ketua I dari Perkumpulan Lembaga Lingkar Indonesia dan akan melampirkan Surat tugas dan Surat Kuasa dari Ketua Umum.
3. Pemohon menyatakan bahwa tetap menginginkan informasi dalam bentuk dokumen.
4. Pemohon menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan agar dapat diberikan dalam bentuk flasdisk.
5. Pemohon menyatakan akan melakukan pengurangan terkait permohonan informasi yang dimohonkan dan akan diantarkan langsung ke Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Majelis Komisioner.
6. Pemohon menyatakan bahwa informasi data dan dokumen adalah hal yang sama.

### Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon atas nama : Sahat Parlindungan Batuara dengan NIK: 1271041801700001.
Bukti P-2	Salinan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009816.AH.01.07. Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Lingkar Indonesia tanggal 20 Agustus 2021.
Bukti P-3	Fotokopi Surat Permohonan Informasi tanggal 10 September 2021 disertai bukti tanda terima tanggal 10 September 2021 kepada PPID/ Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara.
Bukti P-4	Fotokopi Surat Keberatan tanggal 27 September 2021 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 27 September 2021 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara.
Bukti P-5	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 November 2021.

## Keterangan Kuasa Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan Kuasa Termohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Kuasa Termohon menyatakan bahwa terkait permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon data ada dimiliki dan dapat diberikan namun jumlahnya sangat banyak karena menyangkut 13 UPT.
2. Kuasa Termohon menyatakan bahwa terkait biaya penyalinan untuk dokumen yang dimohonkan pada 13 UPT sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dapat di rincikan sebagai berikut:  
  
500 lembar x Rp. 200 = Rp. 1.000.000/ bulan  
Maka Rp. 1.000.000 X 12 bulan = Rp. 12.000.000/ tahun untuk 1 UPT  
Maka 13 UPT X Rp.12. 000.000 = Rp. 156.000.000.
3. Kuasa Termohon menyatakan bahwa terkait Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berbentuk dokumen (berkas) sehingga tidak bisa dalam bentuk flasdisk.

## Surat-surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa tanggal 22 Februari 2022 dari Ir. Bambang Pardede, M. Eng (Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu) sebagai Pemberi Kuasa, untuk mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Kuasa yang mempunyai wewenang penuh pada Sidang Ajudikasi Nonlitigasi terkait sengketa informasi publik register nomor: 99/KIP-SU/S/XII/2021.
-----------	--

## 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

### Kesimpulan Pemohon

[3.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon tetap Pada Permohonannya sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2], dalam bentuk dokumen.

### Kesimpulan Termohon

[3.3] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa terkait permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon data ada dimiliki dan dapat diberikan namun jumlahnya sangat banyak karena menyangkut 13 UPT.

## 4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

### **1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.**

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara Perkumpulan Lembaga Lingkar Indonesia sebagai Pemohon dan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara;

[4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 November 2021 dengan registrasi sengketa nomor: 99/KIP-SU/S/XII/2021;

[4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

### **2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.**

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

- 1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
  - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Badan Hukum memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas Salinan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009816.AH.01.07. Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Lingkar Indonesia.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Pemohon adalah Badan Hukum. (Bukti P-2)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-3)
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-4)
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-5)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

### **3. Kedudukan Hukum ( *Legal Standing*) Termohon.**

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor; 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor:14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

[4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

#### **4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

[4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;

[4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Informasi tanggal 10 September 2021 disertai bukti tanda terima tanggal 10 September 2021 kepada PPID/ Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan tanggal 27 September 2021 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 27 September 2021 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara.
3. Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 November 2021.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

#### **5. FAKTA PERSIDANGAN**

[5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa dalam surat Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa Informasi data sedangkan pada persidangan Pemohon meminta dokumen, hal ini menyebabkan Pemohon dapat dianggap tidak serius.

[5.3] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa terkait permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon data ada dimiliki dan dapat diberikan oleh pihak Termoho namun jumlahnya sangat banyak karena menyangkut 13 UPT dan pihak Termohon sudah membuat rincian terkait biaya penyalinan / fotokopi.



- [5.4] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon tidak menyanggupi terkait biaya penyalinan fotokopi dengan rincian yang diberikan oleh pihak Termohon karena jumlahnya terlalu besar sementara Pemohon meminta informasi dalam bentuk dokumen.
- [5.5] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon belum melampirkan Surat Kuasa ataupun Surat Tugas dari Ketua Umum yang menyatakan bahwa Saudara Sahat P. Batuara adalah benar merupakan anggota dari Perkumpulan Lembaga Lingkar Indonesia sebagai Ketua I.
- [5.6] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon telah diberikan waktu oleh Majelis Komisioner untuk melakukan pengurangan permohonan informasi sesuai dengan keinginan Pemohon karena dalam persidangan Pemohon belum menjelaskan bagian mana dari Permohonan Informasi yang akan dikurangi oleh Pemohon melalui surat dan akan diantarkan langsung ke Kantor Komisi Informasi sesuai waktu yang ditentukan oleh Majelis Komisioner, namun sampai detik Putusan ini dibacakan surat pengurangan informasi belum ada diantarkan hal tersebut menyebabkan Pemohon dapat dianggap tidak sungguh-sungguh dan tidak serius.

## 6. PENDAPAT MAJELIS

- [6.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dan Keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Pemohon sebagai Pemohon Informasi dianggap tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

Adapun dasar hukumnya adalah:

Pasal 4 ayat 2 dan 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan:

Pasal 4

*“(2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.”*

*“(3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah:*

- a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan”.*

Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Termohon bersedia memberikan keseluruhan dokumen untuk memberikan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, namun Pemohon keberatan dengan biaya fotokopi, karena dokumen yang dimohonkan Pemohon tidak tersedia dalam bentuk soft copy.

Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon akan melakukan pengurangan Permohonan Informasi, namun dalam persidangan dan setelah diberi waktu oleh Majelis Komisioner Pemohon tidak memberikan penjelasan terkait pengurangan permohonan informasi sehingga dapat dianggap bahwa Pemohon tidak memiliki tujuan yang jelas dan terkait permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

## 7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

## 8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [8.1] Menyatakan Menolak Permohonan Sengketa Informasi Register Nomor: 99/KIP-SU/S/XII/2021

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ramdeswati Pohan, MSP selaku Ketua merangkap Anggota Abdul Jalil, SH, MSP dan Drs. Robinson Simbolon masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Devi Puspita Sari Daulay, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Termohon dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis  
**DTO**

(Ramdeswati Pohan, MSP)

Anggota Majelis

**DTO**

(Abdul Jalil, SH, MSP)

Anggota Majelis

**DTO**

(Drs. Robinson Simbolon)

Panitera Pengganti

**DTO**

(Devi Puspita Sari Daulay, SH)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 10 Maret 2022

Petugas Kepaniteraan

**DTO**

Devi Puspita Sari Daulay, SH

PUTUSAN  
Komisi Informasi  
Provinsi Sumatera Utara